



MUSYAWARAH NASIONAL VII
IKATAN PROFESI OPTOMETRIS INDONESIA

Keputusan

No. 002/MUNAS-7/IROPIN/VI/2021

Tentang

Tata Tertib Musyawarah Nasional

Musyawarah Nasional VII Ikatan Profesi Optometris Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 26-27 Juni 2021, dalam rapat pleno pertama yang diadakan pada hari Sabtu, 26 Juni 2021 ;

Menimbang :

1. Bahwa Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi dalam pelaksanaan kedaulatan anggota.
2. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban Musyawarah Nasional VII tersebut perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur tata cara penyelenggaraan persidangan.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia tanggal 14 Februari 2016 Bab III tentang Sendi-sendi Organisasi.
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia tanggal 14 Februari 2016 Bab III Pasal 21 tentang Musyawarah Nasional ;



Memutuskan

**Menetapkan : Tata Tertib Musyawarah Nasional VII Ikatan Profesi Optometris
Indonesia**

BAB I

TEMA DAN KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Tema

Tema Musyawarah Nasional IROPIN VII : “ Penguatan Sumber Daya Manusia Refraksionis Optisien / Optometris Profesional Bersama IROPIN Maju “

Pasal 2

Ketentuan Umum Musyawarah Nasional

1. Rapat anggota paripurna Ikatan Profesi Optometris Indonesia (IROPIN) merupakan badan tertinggi organisasi, yang selanjutnya dalam tata tertib ini disebut Musyawarah Nasional (MUNAS).
2. Kedaulatan tertinggi organisasi ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MUNAS.
3. MUNAS dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta berpegang pada Sumpah Profesi dan Kode Etik Optometris Indonesia.
4. Dalam rangka menjalankan Protokol Kesehatan yang telah ditentukan pemerintah, MUNAS VII IROPIN dilaksanakan secara Hybrid (Offline dan Online).



BAB II

TUGAS DAN WEWENANG MUNAS, HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 3

Tugas dan Wewenang MUNAS

MUNAS mempunyai tugas :

1. Menetapkan tata tertib sidang ;
2. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga ;
3. Mengesahkan Program Kerja Nasional Periode Kepengurusan Berikutnya ;
4. Menilai pertanggungjawaban kerja Pengurus Pusat 2016 - 2021 , Kolegium ROI, dan MKDP Pusat ;
5. Memilih dan mengangkat Ketua Umum IROPIN Periode 2021-2026 ;
6. Memilih dan menetapkan Anggota Kolegium Optometris Indonesia mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perubahan yang telah disahkan dalam Rapat Pleno / Musyawarah Nasional VII ;
7. Memilih dan menetapkan Anggota Majelis Kehormatan Disiplin dan Etik Profesi mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perubahan yang telah disahkan dalam Rapat Pleno / Musyawarah Nasional VII ;
8. Memilih dan menetapkan Dewan Penasehat dan Dewan Pembina IROPIN.

Pasal 4

Peserta

1. Setiap anggota IROPIN dapat menjadi peserta MUNAS dengan mendaftarkan diri pada Panitia Penyelenggara untuk dimasukkan dalam daftar peserta.



2. Anggota sebagaimana tercantum dalam ayat 1 adalah Pengurus Pusat periode 2016-2021 yang demisioner, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan anggota yang diberi mandat oleh pengurus daerah, dengan jumlah maksimal 10% dari total anggota daerah yang terdaftar di CPD Online dan telah dilaporkan ke Panitia Penyelenggara.
3. Peserta Offline adalah Pengurus Pusat periode 2016-2021 yang demisioner, Ketua Pengurus Daerah dan 1 (satu) orang perwakilan Pengurus Daerah yang telah dilaporkan ke Panitia Penyelenggara.
4. Peserta Online adalah Anggota Kolegium, Anggota MKDP Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, dan anggota yang diberi mandat oleh pengurus daerah, dengan jumlah maksimal 10% dari total anggota daerah yang terdaftar di CPD Online dan dilaporkan ke Panitia Penyelenggara.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Peserta

1. Peserta mempunyai hak bicara, hak memilih, dan hak dipilih.
2. Peserta wajib menjunjung tinggi sumpah profesi dan Kode Etik Refraksionis Optisien / Optometris Indonesia.
3. Peserta wajib mengikuti acara yang ditetapkan sesuai dengan jadwal acara persidangan yang diatur oleh Panitia Penyelenggara.

BAB III

ALAT-ALAT KELENGKAPAN, PIMPINAN SIDANG PLENO, DAN KOMISI-KOMISI, SERTA TATA TERTIB RAPAT



Pasal 6

Alat-alat Kelengkapan

MUNAS mempunyai alat kelengkapan sebagai berikut :

1. Sidang Pleno ;
2. Sidang Komisi ;
3. Rapat khusus dan Kegiatan Pertemuan Lainnya.

Pasal 7

Pimpinan Sidang Pleno MUNAS

1. Pembukaan MUNAS dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum IROPIN.
2. Ketua Umum dan Sekretaris Umum IROPIN memimpin pemilihan Pimpinan MUNAS yang dipilih oleh dan dari Peserta Offline MUNAS.
3. Pimpinan MUNAS terdiri dari seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua, dengan dibantu oleh petugas Seksi Kesekretariatan Panitia Penyelenggara (OC).
4. Pimpinan MUNAS menyampaikan Rancangan Tata Tertib MUNAS kepada peserta MUNAS untuk disahkan.
5. Tugas dan wewenang Pimpinan MUNAS adalah :
 - a. Memimpin sidang-sidang Pleno selama MUNAS ;
 - b. Menjaga ketertiban dan kelancaran persidangan ;
 - c. Membentuk Tim Perumus apabila diperlukan ;
 - d. Menandatangani semua keputusan MUNAS
6. Pimpinan MUNAS menutup MUNAS pada sidang Pleno terakhir.



Pasal 8

Komisi – komisi

1. MUNAS membentuk Komisi-komisi sebagai berikut :
 - a. Komisi I – Membidangi Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
 - b. Komisi II – Membidangi Penyusunan Program Kerja Nasional.
 - c. Komisi III – Membidangi Pengusulan Anggota Kolegium, MKDEP, Dewan Penasehat, dan Dewan Pembina
2. Pimpinan komisi dipilih oleh dan dari pada anggota komisi masing-masing.
3. Pimpinan komisi terdiri dari ketua dan sekretaris.
4. Setiap komisi bertugas memusyawarahkan, mengambil keputusan, dan menyampaikan keputusan tersebut pada sidang Pleno untuk disahkan.

Pasal 9

Tata Tertib

1. Setiap peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia untuk setiap acara persidangan.
2. Peserta offline wajib menggunakan tanda peserta pada setiap kegiatan MUNAS.
3. Peserta online wajib mencatumkan nama dan asal pengda sebagai sername dan kamera diwajibkan diaktifkan.
4. Pimpinan sidang dengan bantuan panitia penyelenggara setiap saat berhak memeriksa keabsahan peserta sidang.
5. Apabila peserta rapat yang hadir sudah lebih dari setengah jumlah keseluruhan peserta, maka pimpinan rapat dapat membuka rapat.
6. Jika pada waktu yang ditentukan dalam ayat (5) kuorum belum tercapai, Pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 15 menit. Apabila setelah



penundaan itu kuorum tidak juga tercapai, rapat dianggap sah dengan jumlah peserta yang hadir.

7. Sesudah rapat dibuka, pimpinan rapat menjelaskan secara singkat pokok acara rapat,
8. Pimpinan rapat wajib memberikan kesempatan yang cukup kepada setiap peserta untuk berpartisipasi aktif dalam setiap rapat dengan menggunakan hak-haknya secara tertib, efektif, dan efisien.
9. Pimpinan rapat wajib menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan tata tertib persidangan.
10. Pimpinan rapat wajib menjelaskan masalah yang menjadi pokok pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengarahkan pembicaraan kepada pokok persoalan dan menyimpulkan pembicaraan-pembicaraan para peserta.
11. Peserta dapat berbicara setelah mendapat ijin pimpinan rapat, dengan menyebutkan Nama dan asal daerahnya terlebih dahulu.
12. Pandangan, saran dan pertanyaan peserta harus relevan dengan pokok pembahasan dan disampaikan secara sistematis, singkat dan jelas.
13. Tiap peserta diberikan kesempatan satu kali berbicara, bila masih ada waktu dapat diberikan kesempatan kembali.
14. Peserta rapat wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disahkan, bersikap hormat dan menghargai setiap pandangan yang disampaikan dalam rapat, berlandaskan azas musyawarah untuk mufakat terhadap setiap perbedaan pendapat.



Pasal 10

Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
2. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dilakukan secara tertutup.
3. Keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh MUNAS berlaku mengikat sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai keputusan tersebut dicabut / diubah / disempurnakan pada MUNAS berikutnya.

Pasal 11

Pemilihan Ketua Umum

1. Nama-nama Para Calon ketua Umum yang telah dinyatakan lulus seleksi oleh Panitia Seleksi disampaikan di awal rapat pemilihan ketua umum.
2. Perhitungan suara dalam pemilihan ketua umum adalah satu hak suara untuk setiap peserta MUNAS.
3. Pemilihan Ketua Umum dilaksanakan dalam 1 (satu) putaran, yaitu memilih calon dengan suara terbanyak.
4. Ketua Umum yang terpilih berwenang sebagai Formatur Tunggal dengan mandat penuh untuk menyusun komposisi dan personil Pengurus Pusat IROPIN masa bakti 2021-2026, selambat-lambatnya 30 hari setelah ditetapkan.
5. Ketua Umum terpilih dilantik oleh Pimpinan MUNAS.



Pasal 12
Ketentuan Penutup

Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib persidangan ini diputuskan oleh Pimpinan MUNAS secara musyawarah mufakat.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Juni 2021

Pimpinan Sidang
Musyawarah Nasional VII IROPIN

Tedy Oktavian, A.Md.RO,SE
Ketua

Taufik Hadi, A.Md.RO,SE,MM
Wakil Ketua I

Anwar, A.Md.RO
Wakil Ketua II